

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 427/010/KP/SK-PAK/2014**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit / Kenaikan Jenjang Jabatan Dosen Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 427/010/KP/SK-PAK/2014 tanggal 31 Oktober 2014, Saudara **Herianto, S.Kom.M.Kom** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan dosen **Asisten Ahli** pada **STMIK Dumai**
- b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar – benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan **Asisten Ahli** sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 2000  
4. Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2000  
5. Keputusan Presiden No. 9 tahun 2001 jo Keputusan Presiden No. 63 tahun 2001  
6. Keputusan MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999  
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/1999 tanggal 15 Maret 1990  
8. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000  
9. Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 November 2014** mengangkat :
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| Nama   | : <b>Herianto, S.Kom.M.Kom</b> |
| Unit Kerja   | : <b>STMIK Dumai</b>           |
| Jabatan Fungsional Dosen                               | : <b>Asisten Ahli</b>          |
| Angka Kredit yang telah digunakan                      | : <b>150 Kum</b>               |
| Lebihan angka kredit                                   | : <b>0,00 Kum</b>              |
| a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan / pengajaran | : <b>0,00 Kum</b>              |
| b. Melaksanakan Penelitian                             | : <b>0,00 Kum</b>              |
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan Dosen menurut pangkat golongan ruang yang ditetapkan dan diberikan oleh Yayasan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P a d a n g**  
Pada tanggal : **31 Oktober 2014**

AN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH X



**Prof. Dr. Damsar, MA**  
Np. 19630703 198901 1 002

- Tembusan :
1. Ketua Yayasan Pendidikan Makmur Ridar
  2. Ketua STMIK Dumai
  3. Ketua PPAK Kopertis Wilayah X
  4. Peringgal

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

NOMOR : 427 /010/KP/SK-PAK/2014

MASA PENILAIAN : TGL. 8 Januari 2007 s/d 31 Oktober 2014

NO	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N A M A		Herianto, S.Kom.M.Kom		
2.	STATUS KEPEGAWAIAN		Dosen Tetap Yayasan		
3.	N I K /NIDN		- / 1008068202		
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		Batu Panjang, 8 Juni 1982		
5.	JENIS KELAMIN		Laki-laki		
6.	PENDIDIKAN TERTINGGI		Sarjana Komputer (S1) Magister Komputer (S2)		
7.	JABATAN FUNGSIONAL / TMT		Dosen / 8 Januari 2007		
8.	FAKULTAS / PROGRAM STUDI		- / Sistem Informasi		
9.	MASA KERJA GOLONGAN	A. LAMA	-		
		B. BARU	7 tahun 9 bulan		
10.	JENIS PENDIDIKAN YANG DIBINA		Akademik		
11.	UNIT KERJA		Kopertis Wilayah X pada STMIK Dumai		
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah Digunakan Lebihan
I.	UNSUR UTAMA				
	a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	200,5	200,5	129,64
	b.	Melaksanakan Penelitian	27	27	17,46
	c.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	2	2	1,30
	JUMLAH		229,5	229,5	148,40
II.	UNSUR MENUNJANG MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN		2,5	2,5	1,6
	JUMLAH		2,5	2,5	1,6
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		232	232	150
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN Asisten Ahli, TMT 1 November 2014 DMK. 1. Logika dan Algoritma 2. Bahasa Pemrograman				

DITETAPKAN : DI PADANG  
PADA TANGGAL : 31 Oktober 2014  
o. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kordinator,



**Prof. Dr. Damsar, MA**  
NIP. 19630703 198901 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 745/010/KP-INPS/2014**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;  
6. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2014**

N a m a : **Herianto, S.Kom.M.Kom**  
Tempat, tanggal lahir : Batu Panjang, 8 Juni 1982  
Pendidikan terakhir : Magister (S2)  
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 1 November 2014  
Masa kerja jabatan : 0 tahun 1 bulan  
Tempat tugas : STMIK Dumai

diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda TK.I, III/b**

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 28 November 2014

Ja.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah X,



Drs. Hanafi, MS

NIP. 195804151984031004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
2. Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kemdikbud
3. Kepala KPPN di Padang
4. Rektor/Ketua/Direktur STMIK Dumai
5. Arsip.